



PUTUSAN

Nomor :0073/Pdt.G/2016/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "Cerai Talak" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Ayu Ara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, disebut "**PEMOHON**";

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Gegur Sepakat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, disebut "**TERMOHON**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Hal 1 dari 16 hal putusan no.0073/Pdt.G/2016/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. yang terdaftar sebagai perkara dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor register: 0073/Pdt.G/2016/MS STR, tanggal 08 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/09/IX/2012 tanggal 13 September 2012;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda tanpa anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Cemparan Lama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah lebih kurang selama 1 tahun setelah itu tinggal di Kampung Ayu Ara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** berumur 3 (tiga) tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun saja yang Pemohon rasakan karena sejak tahun 2013 mulai terjadi

hal 2 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon yang sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, tidak peduli atas perintah Pemohon saat Pemohon membutuhkan bantuan Termohon serta tidak menerima nasehat Pemohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 disaat itu Pemohon dan Termohon sedang berada dikebun, Termohon minta izin pamit mau pergi bekerja sebagai buruh ke kebun orang lain, namun Pemohon melarang karena Pemohon tahu bahwa anak pemilik kebun tersebut dalam keadaan stres (gangguan jiwa) Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi Termohon langsung marah-marah malah memaki-maki Pemohon dengan perkataan yang tidak baik didengar. Dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon akan mengancam akan mengakhiri hidupnya sehingga Pemohon merasa takut akan keselamatan jiwanya, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon pada hari itu juga langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kampung Ayu Ara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Gegur Sepakat, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriahsampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
7. Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon diatas dimana pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil membuat Pemohon dan Termohon damai;

hal 3 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, terhadap fakta-fakta tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sulit untuk diwujudkan dan oleh karenanya Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa, atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 07 April 2016 dan 21 April 2016 tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, ketidak datangan Termohon tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka

hal 4 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir dan perkaranya dapat diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari pada perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon lalu dibacakan surat permohonan Pemohon nomor: 73/Pdt.G/2016/MS STR tanggal 08 Maret 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor: 1117092812740001, tanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti (P.1);
2. Asli dan Foto Copi Buku Akta Nikah Nomor: 265/09/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, bukti (P.2);
3. Asli Surat Nomor:08/SK/AA/2016, 18 Maret 2016 tentang rekomendasi cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ayu Ara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bukti (P.3);

hal 5 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga alat bukti tersebut diatas sudah dinagezelan pos, sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai kemudian di beri kode serta diparaf oleh ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu abang kandung Pemohon;

1. Saksi 1, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, dan kenal juga dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah menikah secara sah yang lamanya lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda tidak mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Cemparan Lama Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Ayu Ara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi sekitar 5 (lima) bulan terakhir Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon

hal 6 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR



dan Termohon, hanya saja pertengkaran itu saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi;

- Bahwa, setelah terjadi pertengkaran terakhir Pemohon telah memberikan surat talak kepada Termohon kemudian keluarga Termohon marah lalu abang kandung Termohon menjemput Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya begitu juga dengan Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sebelum pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat Kampung tetapi saksi tidak ikut dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sehingga tidak memungkinkan lagi damai;
- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi menjemput Termohon dan tidak mau damai dengan Termohon;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, dan kenal juga dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah menikah secara sah yang lamanya lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;

hal 7 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR



- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda tidak mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Cemparan Lama Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Ayu Ara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tetapi sejak tinggal di Kampung Ayu Ara antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering meminta sesuatu kepada Pemohon tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi Pemohon, seperti Termohon minta kepada Pemohon bangun rumah yang lebih layak tetapi Pemohon belum mampu, itu terjadi keributan dan Termohon tidak terima;
- Bahwa, setelah terjadi pertengkaran terakhir Pemohon telah memberikan surat talak kepada Termohon kemudian keluarga Termohon marah lalu abang kandung Termohon menjemput Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya begitu juga dengan Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya;

hal 8 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR



- Bahwa, saksi ada melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali hanya pertengkaran mulut tetapi pada pertengkaran terakhir terjadi kekerasan dimana Pemohon dan Termohon saling memukul;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering didamaikan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi ribut lagi sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama sebulan;
- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi menjemput Termohon dan tidak mau lagi damai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan, dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

hal 9 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir sesuai relaas panggilan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak pula disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir dan perkara Pemohon beralasan hukum sehingga dapat diproses tanpa hadirnya Termohon dengan putusan versek sesuai maksud pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana pasal 66 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon, dan Termohon patuh serta tidak peduli apa dengan nasehat-nasehat Pemohon bahkan bersikap keras dan kasar baik terhadap Pemohon maupun kepada anak-anak bahkan Termohon memukul anak-anak jika ada persoalan kecil dengan Pemohon, bahkan Termohon tidak menerima nasehat Pemohon selaku suami, bahkan sekarang ini telah habis kesabaran Pemohon sehingga Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon, dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan, oleh sebab itu pula Pemohon tidak dapat bersabar lagi dan ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

hal 10 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS

STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Pemohon benar penduduk Kampung Ayu Ara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon juga berada di Kampung Guger Sepakat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat Kampung setempat tetapi tidak berhasil;

hal 11 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS

STR



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon dipersidangan, yang telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon yang bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan tidak patuh dengan nasehat Pemohon bahkan Termohon tidak mau memberi bantuan ketika Pemohon membutuhkan Termohon, sehingga Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama Termohon, dari sifat Termohon sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan serta surat-surat bukti bukti lainnya, semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan

hal 12 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS

STR



rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri, karena hati mereka telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt.G/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetangahkan Ayat Alquran dalam surat Ar-rum ayat: 21 yang berbunyi:

Yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata permohonan Pemohon sudah cukup beralasan oleh karenanya alasan perceraian Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim tidak dapat mendengar penjelasan Termohon tetapi hanya mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dalam perkara ini Majelis berpendapat dimana Termohon yang nantinya tetap menjalankan masa iddah selama 100 hari guna membersihkan rahim Termohon disamping itu juga Pemohon masih ada kesempatan untuk rujuk kembali jika Pemohon bersedia, maka Majelis Hakim memerintahkan dengan membebaskan Pemohon untuk membayar uang iddah kepada Termohon sebesar

hal 13 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS

STR



Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam persidangan Pemohon mengatakan bersedia membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon maka maksud pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

hal 14 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS

STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 April 2016 Miladiyah. Oleh kami **Dra. Rita Nurtini** Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH** dan **Ertika Urie, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-hakim anggota yang turut bersidang **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

DRA. RITA NURTINI

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

MANSUR RAHMAT, SH

ERTIKA URIE, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI,

SUKNA, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 361.000,-(tiga ratus enam

hal 15 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS

STR



puluh satu ribu rupiah).

STR

hal 16 dari 16 hal putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/MS